

**KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018**

**Munawir Ariffin<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Al Asyariah Mandar  
Email: awyarif86@gmail.com

**Abdul Latief<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Al Asyariah Mandar

**Muhammad Assaibin<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Al Asyariah Mandar

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the involvement of the State Civil Apparatus (ASN) in the Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) of Polewali Mandar Regency in 2018. This study is a qualitative descriptive study by looking at the phenomena of the research subjects, such as perceptions, motivations, behaviors and other things. Data collection techniques used in-depth interviews and documentation/library studies. The results showed that there were 17 cases of ASN involvement in Polewali Mandar Regency which were reported by the community to the Bawaslu of Polewali Mandar Regency. The active role of bureaucratic leaders in encouraging the implementation of ASN neutrality in the Pilkada is still minimal, causing a lack of neutrality in the Pilkada. Not only because of the practical political interests of individual ASNs, but also the weak internal policies of regional leaders to disseminate and prohibit ASN in the Pilkada, especially in the Polewali Mandar Regency Simultaneous Pilkada in 2018.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melihat fenomena subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, perilaku dan hal yang lain. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi/studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 17 Kasus keterlibatan ASN Kabupaten Polewali Mandar yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Peran aktif pimpinan birokrasi dalam mendorong pelaksanaan netralitas ASN

dalam Pilkada masih minim, menyebabkan kurangnya netralitas dalam Pilkada. Bukan hanya karena kepentingan politik praktis individual ASN, tetapi juga lemahnya kebijakan internal pimpinan daerah untuk melakukan sosialisasi dan larangan ASN dalam Pilkada, terkhusus juga dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018.

**Kata Kunci:** *keterlibatan ASN, Pilkada Serentak, Kepala Daerah*

## **PENDAHULUAN**

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dimasa reformasi saat ini tidak bias dipisahkan dari masa lalu dalam tradisi kepemiluan bangsa kita. Fakta tentang politisasi birokrasi dan sejarah keterlibatan ASN dalam setiap momentum politik pada masa Orde Baru (Orba) nyata memberi dampak dan pengaruh yang bersifat kesinambungan. Dapat kita lihat bahwa dalam keterlibatan ASN dalam pemilihan umum baik pada tingkat nasional (presiden/wakil presiden) maupun dalam tingkatan lokal (Gubernur/Walikota/Bupati).

Tidak bias kita pungkiri bahwa adanya keterlibatan ASN dalam setiap momentum pemilu ataupun pilkada hingga saat ini tidak terselesaikan. Walaupun pemerintah telah membuat peraturan dalam rangka membatasi keterlibatan ASN dalam politik praktis. Nyatanya semua peraturan terkait netralitas ASN dalam pemilu maupun pilkada tidak dapat dihindarkan. Sehingga tidak bias dipungkiri bahwa dalam setiap momentum pemilu maupun pilkada, kita bias menemukan pemberitaan terkait ASN yang terlibat dalam politik praktis dukung mendukung calon.

Kerentanan ASN dalam politik praktis dan ketelibatan dukung mendukung calon ini biasanya karena iming-iming jabatan ataupun factor kedekatan dengan salah satu calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada. Sehingga demi mempertahankan jabatan maupun kedekatan antara ASN dan calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada, menjadikan ASN sebagai modal dan mesin politik untuk memenangkan pilkada.

Selain itu, Dede Mariana (2006, 244) Budaya patrimonial dalam diribirokrasi Indonesia membawa akses negative dalam bentuk patologi birokrasi. Rekrutmen tidak didasarkan pada rasionalitas tapi berdasarkan kedekatan personal. Kemudian untuk mempertahankan hubungan antara pemimpin dan bawahan maka bawahan akan berusaha mempererat hubungan impersonal sehingga muncul fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui upeti, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

Dalam upaya untuk membatasi keterlibatan ASN dalam politik praktis, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbaigai perbaikan peraturan

perundang-undangan agar dapat mencegah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjerumus dalam kegiatan politik praktis, baik melalui UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maupun UU yang lebih spesifik mengatur netralitas dan pelarangan ASN dalam terlibat sebagai pengurus partai politik dan bersifat netral melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tetapi tetap saja tidak bisa dihindarkan dimana keterlibatan ASN dalam politik praktis baik pemilihan umum maupun pilkada terus terjadi, bahkan dalam kasus temuan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 dimana ditemukan sekitar 17 ASN yang terlibat berdasarkan laporan dari masyarakat. Terkait dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penyebab keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisa penyebab keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, serta memberikan kontribusi terhadap upaya menghindari keterlibatan ASN dalam Pilkada Serentak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018. Urgensi penelitian ini dilakukan dalam rangka bahan informasi ilmiah untuk para peneliti lain yang ingin melihat Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten dan memperkaya khasanah kajian ilmu Pemerintahan dan ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melihat fenomena subjek penelitian, misalnya persepsi, motivasi, perilaku dan hal yang lain. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dimana teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentas/studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Polewali Mandar terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2018. Ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melibatkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2018 yang melibatkan diri dalam politisasi birokrasi.

Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya adalah profesi fungsional Abdi Negara yang mendapat tunjangan keprofesian dari Negara. Tentunya tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang keprofesionalnya, misalnya guru tugasnya mengajar, staf kantor tugasnya melayani masyarakat dalam kebutuhan administrasi.

Namun ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut terlibat dalam politasi birokrasi dengan harapan jika terlibat dalam salah satu tim pemenangan Pasangan Calon (Paslou) tertentu dapat membuat karirnya naik, belum lagi jika Pasangan Calon yang diusung terpilih menjadi Kepala Daerah. Dan masih banyak motif lain yang membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis.

**Tabel 1. Motif Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

No	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Motif	Keinginan/tujuan
1	Guru Sekolah	Ikut kampanye, Postingan sosial media	Ingin menjadi kepala sekolah
2	Kepala sekolah	Berkunjung kerumah pasangan calon tertentu.	Ingin menjadi penilik atau pengawas sekolah
3	Staf	Ikut kampanye, Postingan sosial media	Ingin mendapat jabatan fungsional dalam instansi
4	Struktural (Kabag, kabid, kasubag, dll)	Ikut kampanye, Postingan sosial media	Ingin mendapat jabatan tertinggi dalam instansi

*Sumber Data: Hasil Wawancara dengan BAWASLU Polewali Mandar*

Melihat hasil wawancara yang diperoleh dari Anggota Badan Pengawas Pemilu dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ditemukan beberapa motif keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) melibatkan dirinya dalam kepemihakan pada Pasangan Calon PILKADA dan ikut terlibat melakukan kampanye, baik secara langsung, maupun di Media Sosial.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengadakan diri kepada negara, mereka juga memiliki Struktur kepengurusan, mulai dari Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian hingga keanggotaan.

Tentunya Struktur tersebut merupakan jabatan yang sifatnya sementara. Menjadi bagian tertinggi dalam struktur tersebut bukan hanya didasari pangkat dan golongan yang memadai, tetapi ditentukan juga siapa yang menjadi bagian dalam Kemenangan Pasangan Calon.

Maka tidak heran kita temukan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan serta merta melibatkan diri dalam perhelatan politik, motif utamanya ingin mendapat posisi yang strategis dalam kepemimpinan terbaru. Bahkan ada yang melakukan dengan terang-terangan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mengetahui aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diklarifikasi dan sesuai dengan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah yang diwakilkan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Polewali Mandar (Kabag Humas dan Protokol Setda Polman) Bapak Dr. Aco Musaddad. HM, S. Ag., M. Ag, tentunya mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dalam aturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dari Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) berikut tabel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat sanksi sesuai aturan Perundang-undangan yang mengatur.

**Tabel 2. Data sanksi terhadap 5 Oknum ASN**

No	Pejabat ASN	Sanksi	Bukti Kasus
1	Dinas Perhubungan	Hukuman Disiplin Sedang	Screenshot Komentar FB terkait dukungan salah satu Paslon
2	Guru SMP 1 Wonomulyo	Hukuman Disiplin Sedang	Video Mengangkat tangan dengan simbol yang sama dari Paslon.
3.	Dinas Pendapatan	Hukuman Disiplin Sedang	Foto kalender Paslon yang terpasang di ruang kerja.
4.	Guru SDN	Hukuman Disiplin Sedang	Menanggapi foto Paslon di Media Sosial Facebook
5	Staf Puskesmas	Hukuman Disiplin Ringan	Menanggapi Foto Paslon di Media Sosial Facebook

*Sumber: Data Internal Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar/SK Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-1383/KASN/7/2018.*

Dari penjelasan tabel diatas, pejabat pembina kepegawaian (ppk) daerah kabupaten polewali mandar tegas dalam menjalankan amanah undang-undang untuk memberikan saksi kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Harapan dari sanksi yang diberikan dapat menumbuhkan kesadaran aparatur sipil negara (asn) untuk tetap menjaga integritas sebagai pejabat negara sehingga keterlibatan aparatur sipil negara (asn) dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan gubernur atau dalam pemilihan serentak mendatang dapat mengantisipasi diri untuk tidak terlibat secara langsung.

## KESIMPULAN

Berikut kesimpulan perihal rumusan masalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2018 di Polewali Mandar sebagai berikut: Badan Pengawas Pemilu melalui perintah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan ketegasan untuk netralitas PNS telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dalam bidang pengawasa pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2018 di Polewali Mandar. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah telah memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Kurangnya kesadaran yang dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga Netralitas dirinya dalam pusaran politik praktek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mariana, Dede. 2006. "Refrmasi Birokrasi Pemerintah Pasca Orde Baru". *Sosiohumaniora*, Vol. 8, N0. 3, November 2006: 240-254.
- Setiyono, Budi. 2007. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Penerbit Puskodak FIFIP UNDIP.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. Ismail, HM. 2009. *Politisasi Birokrasi*. Malang: Ash-Shiddiqy Press.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: kencana. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Ismail, HM. 2009. *Politisasi Birokrasi*. Malang: Ash-Shiddiqy Press.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media.